



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asrun Alias Alun Bin Ahmad
2. Tempat lahir : Lalonggasumeeto
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/23 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Indah Kec. Lalonggasumeeto Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Asrun Alias Alun Bin Ahmad ditangkap tanggal 19 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Mustaring Lin Arifin, S.H. & Rekan Penasihat Hukum pada Lembaga bantuan Hukum Permata Adil Sultra berkantor di Jalan Sao-sao No. 208 A Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 3 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Unh tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa *ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD* terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika golongan I bukan tanaman* Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (*tiga*) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet / plastik klip brisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat netto 0,0930 gram
 - 1 (satu) lembar tissu bekas
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam nomor kontak Simcard 082188407753 (milik tersangka ASRUN);
 - 1 (satu) Unit Handpohne Oppo warna gold nomor kontak Simcard 082252680698 (milik tersangka ASRIN)
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam DT. 6258 OA beserta kunci kontak.
 - Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ASRIN Alias UCIL Bin NUHUSI

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Pos PAD/LLAJ Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Tim Petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polda Sultra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengedaran narkoba jenis shabu di Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh lelaki IBENG (DPO) dengan melibatkan orang lain sebagai kurir atau perantara dalam peredaran narkoba jenis shabu, lalu atas informasi tersebut petugas kepolisian tersebut melakukan penyelidikan hingga mendapatkan informasi yang akurat bahwa lelaki IBENG akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di POS PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, sehingga petugas kepolisian bergerak dari Kota Kendari menuju Pos PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe tersebut, setelah sampai ditempat tersebut petugas kepolisian melakukan observasi dan pengamatan di sekitar pos PAD tersebut hingga malam, lalu datang terdakwa ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD di pos PAD tersebut dengan gerak gerik

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Unh



mencurigakan sehingga petugas kepolisian langsung mendekati terdakwa, namun saat itu terdakwa telah berusaha melarikan diri dan membuang sesuatu barang di rumput-rumput namun petugas kepolisian telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, lalu petugas kepolisian menanyakan barang yang telah dibuang oleh terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa barang yang dibuangnya tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu yang akan diserahkan kepada seseorang yang telah memesan shabu kepada terdakwa, dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi ASRIN Alias UCIL Bin NUHUSI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan suruhan lelaki IBENG.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu tersebut yaitu awalnya terdakwa menelpon lelaki IBENG dengan menyampaikan bahwa ada teman terdakwa yang memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan lelaki IBENG menyepakatinya hingga terdakwa dan lelaki IBENG sepakat untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Pos PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, sehingga terdakwa datang di pos PAD tersebut, tidak lama kemudian datang saksi ASRIN Alias UCIL Bin NUHUSI menemui terdakwa lalu saksi ASRIN Alias UCIL Bin NUHUSI menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan menyampaikan bahwa shabu tersebut dari lelaki IBENG.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba jenis shabu tersebut, sehingga terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke kantor Polda Sultra untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 410/NNF/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0930 gram di beri nomor barang bukti 1069/2020/NNF telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Pos PAD/LLAJ Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Tim Petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polda Sultra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengedaran narkotika jenis shabu di Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh lelaki IBENG (DPO) dengan melibatkan orang lain sebagai kurir atau perantara dalam peredaran narkotika jenis shabu, lalu atas informasi tersebut petugas kepolisian tersebut melakukan penyelidikan hingga mendapatkan informasi yang akurat bahwa lelaki IBENG akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu di POS PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, sehingga petugas kepolisian bergerak dari Kota Kendari menuju Pos PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe tersebut, setelah sampai ditempat tersebut petugas kepolisian melakukan observasi dan pengamatan di sekitar pos PAD tersebut hingga malam, lalu datang terdakwa ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD di pos PAD tersebut dengan gerak gerik mencurigakan sehingga petugas kepolisian langsung mendekati terdakwa, namun saat itu terdakwa telah berusaha melarikan diri dan membuang sesuatu barang di rumput-rumput namun petugas kepolisian telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, lalu petugas kepolisian menanyakan barang yang telah dibuang oleh terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa barang yang dibuangnya tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu yang akan diserahkan kepada seseorang yang telah memesan shabu kepada terdakwa, dan terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi ASRIN Alias UCIL Bin NUHUSI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan suruhan lelaki IBENG.

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu tersebut yaitu awalnya terdakwa menelpon lelaki IBENG dengan menyampaikan bahwa ada teman terdakwa yang memesan narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan lelaki IBENG menyepakatinya hingga terdakwa dan lelaki IBENG sepakat untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu di Pos PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, sehingga terdakwa datang di pos PAD tersebut, tidak lama kemudian datang saksi ASRIN Alias UCIL Bin NUHUSI menemui terdakwa lalu saksi ASRIN Alias UCIL Bin NUHUSI menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan menyampaikan bahwa shabu tersebut dari lelaki IBENG.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke kantor Polda Sultra untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 410/NNF/II/2020 tanggal 31 Januari 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0930 gram di beri nomor barang bukti 1069/2020/NNF telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2020 bertempat di Pos PAD/LLAJ

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili” Secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Tim Petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polda Sultra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengedaran narkoba jenis shabu di Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh lelaki IBENG (DPO) dengan melibatkan orang lain sebagai kurir atau perantara dalam peredaran narkoba jenis shabu, lalu atas informasi tersebut petugas kepolisian tersebut melakukan penyelidikan hingga mendapatkan informasi yang akurat bahwa lelaki IBENG akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di POS PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, sehingga petugas kepolisian bergerak dari Kota Kendari menuju Pos PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe tersebut, setelah sampai ditempat tersebut petugas kepolisian melakukan observasi dan pengamatan di sekitar pos PAD tersebut hingga malam, lalu datang terdakwa ASRUN Alias ALUN Bin AHMAD di pos PAD tersebut dengan gerak gerik mencurigakan sehingga petugas kepolisian langsung mendekati terdakwa, namun saat itu terdakwa telah berusaha melarikan diri dan membuang sesuatu barang di rumput-rumput namun petugas kepolisian telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, lalu petugas kepolisian menanyakan barang yang telah dibuang oleh terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa barang yang dibuangnya tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu yang akan diserahkan kepada seseorang yang telah memesan shabu kepada terdakwa, dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi ASRIN Alias UCIL Bin NUHUSI (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan suruhan lelaki IBENG.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu tersebut yaitu awalnya terdakwa menelpon lelaki IBENG dengan menyampaikan bahwa ada teman terdakwa yang memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan lelaki IBENG menyepakatinya hingga terdakwa dan lelaki IBENG sepakat untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Pos PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, sehingga

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa datang di pos PAD tersebut, tidak lama kemudian datang saksi ASRIN Alias UCIL Bin NUHUSI menemui terdakwa lalu saksi ASRIN Alias UCIL Bin NUHUSI menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan menyampaikan bahwa shabu tersebut ari lelaki IBENG.

- Bahwa terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan yang terakhir adalah pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 diperkebunan warga Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, dimana shabu yang dikonsumsi terdakwa tersebut diberikan secara gratis oleh lelaki IBENG.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak memiliki resep dari dokter dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu sehingga terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke kantor Polda Sultra untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 410/NNF/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa diberi nomor barang bukti 1070/2020/NNF dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa diberi nomor barang bukti 1071/2020/NNF telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sunardi**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap dalam kasus narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Pos PAD di Desa Bumi Indah, Kec. Lalonggasumeeto, Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya kami anggota ResNarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkoba jenis sabu-sabu di sekitar wilayah Kecamatan Lalonggasumeeto, Kab. Konawe. Kemudian kami dan tim sebanyak 6 (enam) orang dengan dipimpin oleh Kopol Keri menuju ke Pos PAD di Kec. Lalonggasumeeto. Setelah sampai di TKP, kami memantau dulu terdakwa yang saat itu sedang menunggu seseorang di POS PAD. Lalu kami menyergap terdakwa dan saat itu kami melihat terdakwa sempat membuang sebuah plastik bening ke tanah, kami lalu mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk kembali mengambil plastik bening yang tadi sempat dibuang.
- Bahwa setelah itu kami geledah terdakwa dan memeriksa plastik bening tersebut, ternyata didalam plastik bening tersebut ada serbuk bening yang kami identifikasi sebagai Narkoba jenis Sabu-sabu. Kemudian kami langsung menginterogasi terdakwa di TKP dan mendapatkan info bahwa ada temannya yang menyuruh terdakwa memberikan pesanan sabu tersebut kepada seseorang dan teman yang menyuruhnya tersebut sedang menunggu di lorong. Setelah itu kami mengamankan terdakwa dan kami lanjut menangkap terdakwa lain bernama Asrin yang tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa Asrun;
- Bahwa berat dari sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa sekitar 0,38 gram dan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar tisu bekas dan 1 (satu) unit motor Honda Mio warna hitam plat No. DT 6258 OA;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kami dilokasi, terdakwa mengaku tidak tahu untuk siapa, terdakwa hanya disuruh oleh terdakwa Asrin untuk menyerahkan kepada seseorang di POS PAD;
- Bahwa saksi saat itu tidak menangkap pembeli yang ditunggu oleh terdakwa Asrun karena pembeli melarikan diri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa Asrun dijanjikan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memakai gratis sabu-sabu jika berhasil mengantarkan pesanan sabu-sabu;
- Bahwa menurut terdakwa harga 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sabu-sabu tersebut punya Ibeng tapi saat kejadian bukan ibeng yang memberikan kepada terdakwa Asrun tapi perantara yang bernama Asrin;
 - Bahwa saksi melihat komunikasi terdakwa dengan terdakwa Asrin, inti dari komunikasi tersebut adalah terdakwa mengantarkan sabu-sabu atas perintah terdakwa Asrin;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara terdakwa;
 - Bahwa terdakwa saat itu bukan target karena target kami adalah Ibeng;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan terdakwa tidak keberatan.

2. Alfian Blegur di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa ditangkap dalam kasus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Pos PAD di Desa Bumi Indah, Kec. Lalonggasumeeto, Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya kami anggota ResNarkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkoba jenis sabu-sabu di sekitar wilayah Kecamatan Lalonggasumeeto, Kab. Konawe. Kemudian kami dan tim sebanyak 6 (enam) orang dengan dipimpin oleh Kopol Keri menuju ke Pos PAD di Kec. Lalonggasumeeto. Setelah sampai di TKP, kami memantau dulu terdakwa yang saat itu sedang menunggu seseorang di POS PAD. Lalu kami menyergap terdakwa dan saat itu kami melihat terdakwa sempat membuang sebuah plastik bening ke tanah, kami lalu mengamankan terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk kembali mengambil plastik bening yang tadi sempat dibuang.
- Bahwa setelah itu kami geledah terdakwa dan memeriksa plastik bening tersebut, ternyata didalam plastik bening tersebut ada serbuk bening yang kami identifikasi sebagai Narkoba jenis Sabu-sabu. Kemudian kami langsung menginterogasi terdakwa di TKP dan mendapatkan info bahwa ada temannya yang menyuruh terdakwa memberikan pesanan sabu tersebut kepada seseorang dan teman yang menyuruhnya tersebut sedang menunggu di lorong. Setelah itu kami mengamankan terdakwa dan kami lanjut menangkap terdakwa lain bernama Asrin yang tidak jauh dari lokasi penangkapan terdakwa Asrun;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berat dari sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa sekitar 0,38 gram dan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) lembar tisu bekas dan 1 (satu) unit motor Honda Mio warna hitam plat No. DT 6258 OA;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi kami dilokasi, terdakwa mengaku tidak tahu untuk siapa, terdakwa hanya disuruh oleh terdakwa Asrin untuk menyerahkan kepada seseorang di POS PAD;
 - Bahwa saksi saat itu tidak menangkap pembeli yang ditunggu oleh terdakwa Asrun karena pembeli melarikan diri;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa Asrun dijanjikan uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memakai gratis sabu-sabu jika berhasil mengantarkan pesanan sabu-sabu;
 - Bahwa menurut terdakwa harga 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa, sabu-sabu tersebut punya Ibeng tapi saat kejadian bukan ibeng yang memberikan kepada terdakwa Asrun tapi perantara yang bernama Asrin;
 - Bahwa saksi melihat komunikasi terdakwa dengan terdakwa Asrin, inti dari komunikasi tersebut adalah terdakwa mengantarkan sabu-sabu atas perintah terdakwa Asrin;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara terdakwa;
 - Bahwa terdakwa saat itu bukan target karena target kami adalah Ibeng;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. ASRIN Als. UCIL Bin NUHUSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan terdakwa ditangkap terkait dengan Narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh terdakwa dari Ibeng;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Pos PAD di Desa Bumi Indah, Kec. Lalonggasumeeto, Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 pukul 12.30 saksi sedang di rumah di Jalan Balaikota III ditelepon oleh Ibeng dan dia meminta saksi untuk datang ke rumahnya mengambil ongkos kerja saksi setelah memperbaiki motornya. Setelah sampai di rumahnya Ibeng,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Unh



Ibeng memberikan saksi uang ongkos kerja saksi lalu Ibeng meminta kepada saksi untuk membawakan sabu-sabu pesanan kepada terdakwa dengan menjelaskan kepada saksi detail lokasi yang harus saksi datangi untuk bertemu dengan terdakwa. Setelah itu saksi pergi ke lokasi yang diberitahu oleh Ibeng tersebut di Di Desa Bumi Indah, Kec. Lalonggasumeeto, Kab. Konawe menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam plat Nomor DT 6258 OA dan sekitar pukul 18.30 Wita saksi tiba di lokasi dan menemui terdakwa disebuah Lorong tidak jauh dari Pos PAD. Setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk menunggu didalam Lorong sedangkan terdakwa pergi membawa 1 (satu) sachet paket sabu-sabu yang dibungkus tisu kepada orang yang memesan. Tidak sampai 30 (tiga puluh) menit setelah terdakwa pergi, tiba-tiba beberapa orang datang menangkap saksi;

- Bahwa orang yang memesan sabu-sabu dari Ibeng bernama Yunus yang memesan 1 (satu) paket beratnya sekitar 0,38 gram dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah mengantarkan sabu-sabu dari Ibeng;

- Bahwa saksi mengenal Ibeng sudah sekitar 3 (tiga) bulan di tempat kerja saksi di bengkel motor;

- Bahwa saksi dijanjikan ikut menikmati/memakai sabu dari terdakwa dan Ibeng;

- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan terdakwa;

- Bahwa saksi pernah mengkonsumsi sabu-sabu dan terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu dengan terdakwa tapi saksi sudah lupa kapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Umar H, dibacakan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terdakwa terkait tindak pidana Narkoba yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Desa Bumi Indah, Kec. Lalonggasumeeto, Kab. Konawe;

- Bahwa awalnya saksi dicari oleh petugas Kepolisian dan setelah ketemu, saksi diberitahukan bahwa mereka akan melakukan pengkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika di Pos PAD yang terletak di Jalan Poros Desa Bumi Indah, Kec. Lalonggasumeeto, Kab. Konawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilokasi kejadian saksi melihat terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dan setelah dilakukan olah TKP ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika diatas rumput-rumput lalu terdakwa mengambil benda tersebut dan memperlihatkan kepada petugas lalu benda tersebut diamankan oleh petugas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa dan tujuan terdakwa berada di Pos PAD tersebut. Sedangkan saat itu tidak ada orang dan tidak ada petugas Pos yang berjaga pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pos PAD tersebut sering digunakan untuk melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari petugas Kepolisian bahwa terdakwa Asrin Als Ucil yang memberikan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Asrun Als. Alun, itulah sebab terdakwa Asrin ditangkap petugas Kepolisian; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan permasalahan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di Pos PAD di Desa Bumi Indah, Kec. Lalonggasumeeto, Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya Sdr. Yunus menghubungi terdakwa dengan maksud untuk memesan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, lalu terdakwa sekitar pukul 17.00 Wita menghubungi Ibeng untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Ibeng menyanggupi pesanan terdakwa tersebut dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di Pos PAD di Desa Bumi Indah. Kemudian sekitar pukul 17.30 Wita saksi Asrin Als. Ucil datang dan menemui terdakwa untuk menyerahkan sabu pesanan terdakwa dari Ibeng. Setelah itu terdakwa mengajak Asrin ke jalan Guaraya Desa Bumi Indah untuk minum miras bersama dengan teman-teman terdakwa. Lalu sekitar pukul 19.00 Wita Yunus menghubungi terdakwa untuk mengambil sabu pesanannya dan berkata "saya tunggu di Pos PAD". Lalu terdakwa menuju ke Pos PAD untuk menyerahkan sabu pesanan Yunus, sedangkan Asrin terdakwa suruh untuk menunggu didalam jalan/Lorong. Setelah sampai di Pos PAD dan akan melakukan transaksi, tiba-tiba datang beberapa orang dan menangkap terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Unh



- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sempat membuang sachet kecil sabu yang dibungkus tisu ke rumput karena saat itu terdakwa takut dan mau menghilangkan barang bukti;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan sabu kepada Ibeng untuk Sdr. Yunus;
- Bahwa sabu yang dipesan Yunus tersebut akan kami pakai bersama;
- Bahwa saksi Asrin sudah 2 (dua) kali mengantarkan sabu kepada terdakwa
- Bahwa Sdr. Yunus memesan sabu kepada terdakwa karena Sdr. Yunus tidak tahu harus membeli kemana;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 410/NNF/II/2020 tanggal 31 Januari 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0930 gram di beri nomor barang bukti 1069/2020/NNF telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet / plastik klip brisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
2. 1 (satu) lembar tisu bekas
3. 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam nomor kontak Simcard 082188407753;
4. 1 (satu) Unit Handpohne Oppo warna gold nomor kontak Simcard 082252680698
5. 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam DT. 6258 OA beserta kunci kontak.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Asrun Alias Alun Bin Ahmad pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Pos PAD/LLAJ Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe ditangkap oleh saksi Sunardi dan saksi Alfian Blegur dari Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara sehubungan kasus narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar penangkapan terdakwa berawal Tim Petugas Kepolisian dari DitresNarkoba Polda Sulawesi Tenggara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengedaran narkoba jenis shabu di Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh lelaki IBENG (DPO), lalu atas informasi tersebut petugas kepolisian tersebut melakukan penyelidikan hingga mendapatkan informasi yang akurat bahwa lelaki IBENG akan melakukan transaksi narkoba jenis shabu di POS PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, sehingga petugas kepolisian bergerak dari Kota Kendari menuju Pos PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe tersebut, setelah sampai ditempat tersebut petugas kepolisian melakukan observasi dan pengamatan di sekitar pos PAD tersebut hingga malam, lalu datang terdakwa Asrun Alias Alun Bin Ahmad di pos PAD tersebut dengan gerak gerik mencurigakan sehingga petugas kepolisian langsung mendekati terdakwa, namun saat itu terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang sesuatu barang di rumput-rumput namun petugas kepolisian telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa petugas kepolisian menanyakan barang yang telah dibuang oleh terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa barang yang dibuangnya tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu yang akan diserahkan kepada seseorang bernama Yunus yang telah memesan shabu kepada terdakwa, dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Asrin Alias Ucil Bin Nuhusi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan suruhan lelaki IBENG.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu tersebut yaitu awalnya terdakwa menelpon lelaki IBENG dengan menyampaikan bahwa ada teman terdakwa yang memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lelaki IBENG menyepakatinya hingga terdakwa dan lelaki IBENG sepakat untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Pos PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, sehingga terdakwa datang di pos PAD tersebut, tidak lama kemudian datang saksi Asrin Alias Ucil Bin Nuhusi menemui terdakwa lalu saksi Asrin Alias Ucil Bin Nuhusi menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan menyampaikan bahwa shabu tersebut dari lelaki IBENG.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkoba jenis shabu tersebut, sehingga terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke kantor Polda Sultra untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil mengantarkan shabu kepada pemesan dan juga terdakwa dijanjikan mendapatkan shabu gratis dari Ibeng;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 410/NNF/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0930 gram di beri nomor barang bukti 1069/2020/NNF telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dengan melihat pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama: sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman”**;

Ad 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah menunjuk subyek hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan an. Terdakwa **Asrun Alias Alun Bin Ahmad** yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sesuai ketentuan pasal 1 ayat (18) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu tanpa seijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila terpenuhi salah satu sub unsur maka unsur ini juga telah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa Asrun Alias Alun Bin Ahmad pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2020, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Pos PAD/LLAJ Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe ditangkap oleh saksi Sunardi dan saksi Alfian Blegur dari Tim Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara sehubungan kasus narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa berawal Tim Petugas Kepolisian dari DitresNarkoba Polda Sulawesi Tenggara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pengedaran narkotika jenis shabu di Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh lelaki IBENG (DPO), lalu atas informasi tersebut petugas kepolisian tersebut melakukan penyelidikan hingga mendapatkan informasi yang akurat bahwa lelaki IBENG akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu di POS PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, sehingga petugas kepolisian bergerak dari Kota Kendari menuju Pos PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe tersebut, setelah sampai ditempat tersebut petugas kepolisian melakukan observasi dan pengamatan di sekitar pos PAD tersebut hingga malam, lalu datang terdakwa Asrun Alias Alun Bin Ahmad di pos PAD tersebut dengan gerak gerik mencurigakan sehingga petugas kepolisian langsung mendekati terdakwa, namun saat itu terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang sesuatu barang di rumput-rumput namun petugas kepolisian telah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian menanyakan barang yang telah dibuang oleh terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa barang yang dibuangnya tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu yang akan diserahkan kepada seseorang bernama Yunus yang telah memesan shabu kepada terdakwa, dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Asrin Alias Ucil Bin Nuhusi (diajukan dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan suruhan lelaki IBENG.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan 1 (satu) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu tersebut yaitu awalnya terdakwa menelpon lelaki IBENG dengan menyampaikan bahwa ada teman terdakwa yang memesan narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan lelaki IBENG menyepakatinya hingga terdakwa dan lelaki IBENG sepakat untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu di Pos PAD Desa Bumi Indah Kecamatan Lalonggasumeeto Kabupaten Konawe, sehingga terdakwa datang di pos PAD tersebut, tidak lama kemudian datang saksi Asrin Alias Ucil Bin Nuhusi menemui terdakwa lalu saksi Asrin Alias Ucil Bin Nuhusi menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan menyampaikan bahwa shabu tersebut dari lelaki IBENG.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkoba jenis shabu tersebut, sehingga terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut di bawa ke kantor Polda Sultra untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemesanan dan mengantarkan shabu akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila berhasil mengantarkan shabu kepada pemesan dan juga terdakwa dijanjikan mendapatkan shabu gratis dari Ibeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalitas Forensik Polri Cabang Makassar No.LAB : 410/NNF/II/2020 tanggal 31 Januari 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0930 gram di beri nomor barang bukti 1069/2020/NNF telah mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka barang bukti shabu pada saat penangkapan terdakwa diperoleh melalui kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekongkol yaitu terdakwa yang memperoleh pesanan dari seseorang bernama Yunus memesan shabu kepada Ibeng, selanjutnya Ibeng menyuruh saksi Asrin untuk mengantarkan shabu kepada terdakwa dan terdakwa akan menyerahkan shabu tersebut kepada Sdr. Yunus akan tetapi belum terjadi karena keburu tertangkap oleh petugas kepolisian sehingga dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi



perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika selain mengancam pidana penjara juga mengancam pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga beralasan hukum apabila kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak sanggup membayarnya, dapat diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet / plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
- 1 (satu) lembar tissu bekas
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam nomor kontak Simcard 082188407753;
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo warna gold nomor kontak Simcard 082252680698
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam DT. 6258 OA beserta kunci kontak.

Oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara lain atas nama Asrin alias Ucil Bin Nuhusi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Asrin alias Ucil Bin Nuhusi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asrun alias Alun Bin Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet / plastik klip berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat brutto 0,38 (nol koma tiga delapan) gram;
 - 1 (satu) lembar tissu bekas
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung warna hitam nomor kontak Simcard 082188407753;
 - 1 (satu) Unit Handpohne Oppo warna gold nomor kontak Simcard 082252680698
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam DT. 6258 OA beserta kunci kontak.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Asrin alias Ucil Bin Nuhusi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, oleh kami,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H. dan Cindy Zalisya Addila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajriansyah Permana Tallama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Hernawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajriansyah Permana Tallama, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)